



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batusajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/4678/Disdikpora 2012

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/1208-Disdikpora 2011, tanggal 26 Mei 2011 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
- Surat Kepala SMK Bina Insan Bangsa Ngamprah Nomor: 074/SMK-BIB/YPBIBN/U/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Bina Insan Bangsa Ngamprah.

MEMUTUSKAN

Kepada :

Yayasan Pendidikan Bina Insan Bangsa (YPBIB) Ngamprah

Alamat :

Kp. Pasirhuni No.30 Rt.02/Rw.01 Desa Cimanggu Kec. Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat.

Nama Pembina :

Drs. H. Dahlan, M.MPd.

Untuk :

Mendirikan dan Menyenggarakan SMK Bina Insan Bangsa Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian:

1. Teknik Komputer Jaringan;
2. Teknik Sepeda Motor;
3. Pemasaran.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 8 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;